



P U T U S A N

Nomor 564/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 07 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / Suku : Indonesia;
Alamat : Jl. Paccerakang (Jl. Nur Aqsa), Kelurahan Paccerakang,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG** pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Pesona Alam Mas Samping Perumahan Dosen Unhas RT. 09, kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ANDI SUHARDIMAN menguasai 2 (dua) objek lokasi tanah, dimana 2 (dua) objek lokasi tanah tersebut letaknya saling bersebelahan yang perolehannya berdasarkan Akta Jual beli antara saksi ANDI SUHARDIMAN dengan saksi Dra. Hj. FAUZIAH yang merupakan pemilik tanah sebelumnya. Adapun Akta Jual Beli (AJB) yang saksi ANDI SUHARDIMAN miliki yakni:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 749/2014 tanggal 31 Desember 2014 antara Dra. Hj. Fauziah, M.Si selaku penjual dengan Andi Suhardiman, S.Pd selaku pembeli

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



- terhadap hak milik sebidang tanah persil Nomor 41 D II Blok 159 Kohir 254 C I seluas 300 m²;
- b. Akta Jual Beli Nomor 09/2021 tanggal 1 Februari 2021 antara Dra. Hj. Fauziah, M.Si selaku penjual dengan Andi Suhardiman, S.Pd selaku pembeli terhadap hak milik sebidang tanah persil Nomor 41 D II Blok 159 Kohir 254 C I seluas 400 m²;
- Adapun batas-batas dari lokasi tanah milik saksi ANDI SUHARDIMAN memiliki batas-batas lokasi tanah dengan rincian:
 - a. Terhadap Akta Jual Beli Nomor 749/2014 tanggal 31 Desember 2014, batas-batasnya yakni:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : H. Umar Suddin/Anten Patiung;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - b. Terhadap Akta Jual Beli Nomor 09/2021 tanggal 1 Februari 2021, batas-batasnya yakni:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : Andi Suhardiman;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Jalan;
 - Akan tetapi atas 2 (dua) lokasi tanah yang saksi ANDI SUHARDIMAN kuasai tersebut pada bulan Juni 2021 saksi ANDI SUHARMAWAN ketahui telah dikuasai oleh terdakwa Hj. BONDENG SYARA BINTI RAHMAN. Adapun terdakwa mulai menguasai sebagian lokasi milik saksi ANDI SUHARDIMAN dengan cara memasang papan bicara yang bertuliskan "TANAH INI MILIK SANNE BIN SIDU BECCE DG. PASELE BIN PALARAI NOMOR PERSIL 134/428 KOHIR 159 BLOK 40 D II", selain memasang papan bicara terdakwa juga menanam tanaman di atas tanah tersebut dan membangun rumah semi permanen. Sehingga pada bulan Juni 2021 saksi ANDI SUHARDIMAN menegur terdakwa secara lisan untuk meninggalkan lokasi tersebut akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa. Karena terdakwa tidak mengindahkan teguran lisan yang disampaikan oleh saksi ANDI SHUHARDIMAN selanjutnya terdakwa mengirimkan somasi tertanggal 27 Desember 2021 yang isi somasinya untuk segera membongkar bangunan yang dibangun di atas tanah milik saksi ANDI SUHARDIMAN.
 - Adapun alasan terdakwa tidak meninggalkan atau mengosongkan lokasi yang dijadikan objek somasi oleh saksi ANDI SYAMSUDDIN dikarenakan sepengetahuan terdakwa tanah tersebut merupakan milik orang tua terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



yakni Alm. Hj. BANI BINTI TJANENG yang diberikan kepada terdakwa tahun 2017 dengan dasar berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Padjaiang Blok 159, Kecamatan Sudiang, Daswati II Maros, Dasawati I Sulawesi Selatan Tenggara Nama Wadajib Pajak PADU BIN PASELE No. 291 C I serta fotocopy Akta Jual Beli Nomor 159/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 atas nama Syamsu Rahman, ST.

- Akan tetapi terhadap alas hak yang digunakan terdakwa berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang terdakwa terima tahun 2017, sejak terdakwa menerima Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dari Alm. Hj. BANI BINTI TJANENG, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas lokasi yang ditunjuk dalam objek pajak yang ada dalam penguasaan terdakwa. Selain itu sekaitan dengan fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 159/III/2006 tanggal 22 Maret 2006, terhadap fotocopy AJB dimaksud objek kepemilikan tanah yang tertuang dalam AJB bukan lagi merupakan milik HAJI BANI BINTI TJANENG akan tetapi sudah terjadi peralihan hak ke SYAMSU RACHMAN, ST. Selain itu dalam AJB Nomor: 159/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 juga dijelaskan alasan terjadinya peralihan hak milik sebidang tanah Persil Nomor: 40 D II Blok 159 Kohir Nomor: 428 C I dengan luas 12.600 m² yang berbatasan dengan:
Sebelah utara : KNPI;
Sebelah timur : Sangkah Tjakeng;
Sebelah selatan : BTN Pesona Alam Mas/Tjoko;
Sebelah barat : Tanah Sudirman;

Didasarkan alat-alat bukti berupa:

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama SANNE BIN SIDU Persil No: 40 D II Blok 159, Kohir: 428 C I;
- Surat Ketetapan Warisan;
- Surat Keterangan Lurah Sudiang Raya Nomor: 593/395/SR/III/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Yang dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tanah yang disebutkan terdakwa merupakan tanah miliknya berdasarkan pemberian orang tuanya tentunya tidak berdasar, mengingat orang tua terdakwa sudah menjual tanah dimaksud kepada SYAMSU RACHMAN, ST.

- Bahwa terdakwa juga telah salah menunjuk objek lokasi tanah yang telah terdakwa banguni sebuah bangunan semi permanen, mengingat objek lokasi tanah yang terdakwa maksud merupakan miliknya (pemberian Alm. Hj. BANI BINTI TJANENG) berada pada persil Nomor 40 D II Blok 159 Kohir Nomor 428 C I, dan bukan berada pada persil Nomor 41 D II Blok 159 Korir Nomor 254 C I

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



sebagaimana objek lokasi tanah yang merupakan milik saksi ANDI SUHARDIMAN. Hal ini sejalan dengan catatan pada buku F yang terdapat pada kantor Lurah Sudiang Raya serta keterangan dalam Akta Jual Beli Nomor 749/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 09/2021 tanggal 1 Februari 2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 564 / PID / 2023 / PT MKS tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 564/PID/2023/PT MKS tanggal 12 Juli 2023, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/PID/2023/PT MKS tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg. Perkara PDM-29/P.4.3/Mks/Eku.2/1/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HJ.BONDENG SYARA BINTI RAMANG** telah terbukti bersalah telah memaksa masuk kedalam rumah,ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sesuai pasal 167 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HJ.BONDENG SYARA BINTI RAMANG** selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fptpcopy akta Jual Beli No : 749 / 2014 tanggal 31 Desember 2014 antara Dra.HJ FAUZIAH,M.Si dengan ANDI SUHARDIMAN
 - Fotocopy akta Jual Beli No : 09 / 2021 tanggal 1 Februari 2021 antara Dra.HJ. FAUZIAH, M.Si dengan ANDI SUHARDIMAN
 - 1 (satu) lembar surat somasi
 - Fotocopy Akta Jual Beli No.159/III/2006

(terlampir dalam berkas perkara)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



- Surat ketetapan pajak hasil bumi, Kampung Padjaiang No. 159, Ketjamatan Sudiang, Kabupaten Maros,
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 papan bicara yang bertuliskan tanah ini milik SANNE Bin SUDU BECCE Dg.PASELLE **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak memasuki dan berdiam di pekarangan yang dikuasai orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 749 / 2014 tanggal 31 Desember 2014 antara Dra.Hj.Fauziah, M.Si dengan Andi Suhardiman;
 - Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 09 / 2021 tanggal 1 Februari 2021 antara Dra.Hj.Fauziah, M.Si dengan Andi Suhardiman;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi;
 - Fotocopy Akta Jual Beli Nomor.159/III/2006;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Kampung Padjaiang No. 159, Ketjamatan Sudiang, Kabupaten Maros;

Dikembalikan kepada Terdakwa HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG

- 1 (satu) lembar papan bicara yang bertuliskan tanah ini milik SANNE Bin SUDU BECCE Dg.PASELLE;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 permintaan banding **Terdakwa** tersebut telah diberitahukan kepada **Penuntut Umum**;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding **Penuntut Umum** tersebut telah diberitahukan kepada **Terdakwa** ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023, namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023 sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, akan tetapi memori banding pada dasarnya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding mengajukan banding terhadap puutusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Hj. Bondeng Syara Binti Ramanh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak memasuki dan berdiam di pekarangan yang dikuasai orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP; Karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyatakan dengan perintah Terdakwa ditahan dengan alasan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo didakwa telah melanggar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama 9 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juni 2023 Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks harus diubah sekedar mengenai perintah penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG** dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS



2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juni 2023 Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks sekedar mengenai perintah penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HJ. BONDENG SYARA BINTI RAMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Juni 2023 Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Mks untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami **Syamsul Edy, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Puji Harian, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 564/PID/2023/PT MKS tanggal 12 Juli 2023, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Surhatta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Ttd.

Puji Harian, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Syamsul Edy,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 564/PID/2023PT MKS